



Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di *Supermall*

Avilia Ayu Setyo Budi[✉], Anik Setyo Wahyuningsih¹

¹Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Univesitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 7 Agustus 2019
Disetujui 24 Januari 2020
Dipublikasikan 31
Januari 2020

Keywords:

Mall, K3 aspects, SMK3

DOI:

<https://doi.org/10.15294/higeia/v4i1/33997>

Abstrak

Java *Supermall* Semarang merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki rata rata \pm 3000 pengunjung/hari tidak tetap yang beragam dan 207 karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya adanya ketidaksesuaian terhadap kebijakan K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko bahaya, inspeksi K3 dan audit SMK3 di Java *Supermall* Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan aspek K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* untuk meninjau aspek K3 di Java *Supermall* Semarang. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Java *Supermall* Semarang telah melaksanakan 43 dari total 64 butir aspek K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Java *Supermall* Semarang mencapai 60,7% pencapaian penerapan tingkat awal, dan termasuk dalam kategori tingkat penilaian penerapan baik.

Abstract

Java *Supermall* Semarang was a shopping center has average of \pm 3000 visitors and 207 employees. Based on the results of interviews and observations that researchers had done that there was no mismatch to K3 policy, hazard identification, risk control hazard, K3 inspection and SMK3 audit. The purpose was to know the aspect of K3 in accordance with government Regulation Number 50 year 2012. This type was a qualitative descriptive. The instruments used were observation sheets and interview guidelines. The informant was determined by *purposive sampling* technique. Data that had been collected analyzed in a qualitative descriptive with a *content analysis* method to review the K3 aspect in Java *Supermall* Semarang. The research time was held in July-August 2019. The results had show that Java *Supermall* Semarang had implemented 43 of a total of 64 grains of K3 aspects based on government regulation number 50 year 2012. This research had shown that Java *Supermall* Semarang reached 60,7% of initial implementation, and belongsed to the company category with good implementation assessment.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: aviliaayu.sb@gmail.com

p ISSN 1475-362846
e ISSN 1475-222656

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Indonesia, maka semakin banyak industri yang menggunakan teknologi yang maju dan modern. Hal ini menyebabkan makin banyak risiko yang akan dihadapi baik secara fisik maupun mental oleh tenaga kerja maupun pengusaha (Ali, 2009).

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ramli, 2010).

Secara global, *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan 1 orang pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja di Indonesia juga masih tinggi. Pada tahun 2017 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa total kecelakaan kerja sebanyak 123.000 kasus dengan klaim Rp 971 miliar. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim sebanyak Rp 729 miliar. Pada tahun 2017 untuk wilayah Jawa Tengah Dra. Wika Bintang MM menjelaskan angka kecelakaan kerja sepanjang tahun 2017 angka kecelakaan kerja mencapai 1.468 kasus (Santi, 2018).

Hampir setiap jenis bangunan dan hampir setiap negara di dunia telah mengalami sejarah kebakaran yang dahsyat. Seperti pada kasus kebakaran *Mall* di Rusia yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2018 menyebabkan 64 orang meninggal dunia diantaranya 11 anak-anak. Penyebab kejadian ini adanya konsleting listrik di tempat bermain anak-anak. Beberapa pengunjung panik dan harus mencari jalan keluar sendiri dari lantai atas *mall* yang telah dipenuhi oleh asap.

Selain itu, terdapat kejadian kebakaran Mall di Siberia pada tahun 2018 menyebabkan 39 orang meninggal dunia dan kebakaran di *Central World* Bangkok pada tahun 2019

menyebabkan 2 orang meninggal dunia (Santi, 2018).

Dari tahun 2014-2019 terdapat 13 kejadian kebakaran sebuah *mall* di Indonesia tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian finansial. Kerugian finansial akibat kebakaran seperti yang dialami oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus. Berdasarkan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, Pemkab mencatat nilai kerugian kebakaran gedung Plasa Kudus termasuk Matahari *Department Store* yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2018 sebanyak Rp 22,6 miliar (Santi, 2018).

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Permenaker, 1996).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Pelealu (2015), tentang Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek *The Lagoon Tamansari Bahu Mall*). Penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek *The Lagoon Tamansari*.

Di Semarang terdapat beberapa *mall* yang memiliki banyak pengunjung seperti *Paragon City Mall*, *Mall Ciputra*, *Java Supermall*, dan *DP Mall*. Hasil observasi mengenai K3 di *mall*

Semarang yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Java *Supermall* beberapa sarana keselamatan gedung belum sesuai standar daripada *mall* lainnya. Beberapa pengunjung dan pekerja di Java *Supermall* tidak mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Oleh karena itu, Java *Supermall* Semarang menjadi tempat penelitian ini.

Java *Supermall* Semarang merupakan pusat perbelanjaan menyediakan 86 tenant yang terdiri dari restoran, arena bermain anak-anak, supermarket, dan tempat belanja lainnya. Masing-masing tenant menghasilkan omset per hari sebesar \pm Rp.1.000.000 hingga \pm Rp.2.700.000. Jika terjadi suatu kejadian bencana di Java *Supermall* Semarang, total kerugian yang didapat lebih dari Rp.232.000.000 per hari.

Java *Supermall* Kota Semarang “Zero Accident” dan belum pernah terjadi bencana dari berdirinya Java *Supermall* pada tahun 2000. Namun terdapat aktivitas di Java *Supermall* yang menimbulkan potensi bahaya, antara lain pada saat penerimaan barang datang dan pemindahan barang terdapat potensi bahaya mekanis dan ergonomi seperti terjepit, dan angkat beban terlalu lama. Kemudian saat mengolah bahan terdapat potensi bahaya listrik, dan kimiawi seperti timbulnya kebakaran akibat listrik dan kebakaran akibat kebocoran gas. Saat menyajikan produk terdapat potensi bahaya ergonomi seperti berdiri terlalu lama yang mengakibatkan pegal-pegal.

Beberapa risiko yang dapat terjadi di Java *Supermall* Semarang yaitu risiko keuangan apabila adanya kecelakaan kerja yang dapat menghentikan proses kerja. Lalu adanya risiko kebakaran karena adanya potensi bahaya listrik. Terdapat pula risiko sosial seperti budaya kurang peduli akan keselamatan di masyarakat akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan (Ramli, 2010).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengenai tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh

sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang”.

METODE

Penelitian ini difokuskan pada tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Jenis dan rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, dokumentertulis, dan gambar (Sugiyono, 2015).

Teknik pengambilan sampel/informan secara *purposive sampling*. Cara pemilihan narasumber penelitian ini tidak didasarkan pada jumlah tetapi berdasarkan kriteria. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu manager operasional dan penanggung jawab manajemen kebakaran gedung yang merupakan karyawan di Java *Supermall* Semarang dan mengetahui sistem manajemen K3 di Java *Supermall* Semarang.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, pedoman wawancara, dan pedoman observasi bertujuan supaya data yang diperoleh dapat tersimpan dengan baik dalam alat perekam suara dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan data dengan dokumen. Sesuai dengan objek penelitian, maka peneliti memilih observasi *passive partisipation* dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara mendalam yang dilakukan

oleh peneliti berupa wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan panduan wawancara berisi pertanyaan yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam menggali informasi dari informan penelitian. Pengumpulan data dengan dokumen berupa profil perusahaan, SOP, dokumen inspeksi, data *traffickustomer* Java *Supermall* Semarang, dan dokumen lain yang mendukung terkait dengan aspek K3 di Java *Supermall* Semarang.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses observasi yang menggunakan lembar observasi dan proses wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Java *Supermall* Semarang berupa profil perusahaan, SOP, dokumen inspeksi, data *traffickustomer* Java *Supermall* Semarang, dan dokumen lain yang mendukung terkait dengan aspek K3 di Java *Supermall* Semarang.

Prosedur penelitian yang digunakan adalah dengan memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, penafsiran data, sampai penulisan laporan. Tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pra penelitian adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan menentukan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Prosedur penelitian selanjutnya adalah tahap penelitian dimana peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan utama dan informan triangulasi. Prosedur penelitian yang terakhir adalah tahap pasca penelitian, tahap ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Setelah dilakukan proses analisis data, dilakukan penarikan kesimpulan penelitian oleh peneliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian

ini menggunakan metode triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi teknik yang berupa pengamatan (observasi, wawancara, dan analisis dokumen), serta triangulasi sumber yang diperoleh dari informan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu reduksi data sebagai proses pemilihan, menfokuskan pada hal-hal penting, pencarian tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, membuat kategorisasi yang dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, pengujian data kualitatif yang digunakan adalah dalam bentuk uraian singkat dan teks bersifat naratif. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan dengan membandingkan pertanyaan peneliti dengan hasil penelitian. Kesimpulan akan kredibel bila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Java *Supermall* Semarang adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota Semarang yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 992-994 Kelurahan Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Pusat perbelanjaan ini di bangun pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 2000 diatas lahan tanah seluas 10.683 m², total luas bangunan +/- 44.965 m² terdiri dari 5 lantai (*basement*, semi *basement*, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga), luas area parkir mobil 13.500 m² dapat menampung 600 Mobil, dan luas area parkir sepeda motor 3.600 m² dapat menampung 3000 motor.

Di Java *Supermall* Semarang terdiri dari *tenant* makanan ringan, restoran, minuman, penjualan busana, elektronik, perabotan rumah tangga, aksesoris, perhiasan, salon, tempat bermain anak, dan bioskop yang menghasilkan omset Rp.1.000.000 - Rp.80.000.000/*tenant*/hari. Potensi bahaya kebakaran terdapat pada tiap lantai di *tenant* makanan/ restoran yang berpotensi timbulnya

api dan *tenant* penjualan adanya barang-barang yang mudah terbakar.

Java *Supermall* Semarang dikelola oleh PT.Talenta Perkasa yang berada di jalan Tentara Pelajar 2, Semarang. Fungsi struktur organisasi di Java *Supermall* Semarang yaitu *planning* (perencanaan), *setting* (pengaturan), *scheduling* (penjadwalan), *controlling* (mengontrol), dan implementasi (pelaksanaan).

Operasional gedung termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang merupakan tanggung jawab dari manager operasional yang dibantu personalia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana. Dengan adanya potensi bahaya kebakaran, Java *Supermall* Semarang membuat kebijakan K3 yaitu dengan adanya manajemen kebakaran gedung yang bertujuan untuk pengendalian risiko bahaya kebakaran di Java *Supermall* Semarang.

Informan dalam pengambilan data ini adalah Manajer Operasional dan Penanggungjawab Manajemen Kebakaran Gedung (MKG) di Java *Supermall* Semarang. Manajer Operasional dipilih sebagai informan karena mengetahui pelaksanaan SMK3 di Java *Supermall* Semarang. Informan ini dipilih memiliki masa kerja 19 tahun dan memegang penuh tanggung jawab operasional di Java *Supermall* Semarang. Penanggungjawab MKG dipilih sebagai informan karena mengetahui manajemen kebakaran gedung di Java *Supermall* Semarang. Informan ini memiliki masa kerja 10 tahun dan memegang penuh tanggung jawab MKG di Java *Supermall* Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi yang diuraikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian dicocokkan oleh dokumen K3 perusahaan yang telah dihimpun oleh staff Java *Supermall* Semarang sebagai pemegang dokumen K3.

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdiri atas 64 kriteria yang termasuk dalam kategori tingkat awal karena Java *Supermall* Semarang merupakan

perusahaan dengan tingkat risiko rendah yaitu: (1) kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ada 10 kriteria, (2) identifikasi potensi bahaya ada 9 kriteria, (3) pengendalian risiko K3 ada 32 kriteria, (4) inspeksi K3 ada 10 kriteria, (5) audit SMK3 ada 3 kriteria.

Berdasarkan hasil pengambilan data yang tertulis tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria yang belum tercapai dalam tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang telah dibuat sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan dan persyaratan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Seluruh kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan di perusahaan dan dimonitor langsung oleh manager operasional. Dalam hal ini kebijakan K3 ditetapkan untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya insiden kecelakaan yang merugikan, dalam rangka peningkatan efisien dan produktivitas di Java *Supermall* Semarang. Manager operasional telah mengikuti seminar mengenai K3 sehingga dapat menerapkan kebijakan K3 di Java *Supermall* Semarang.

Dalam penerapannya, Java *Supermall* Semarang memiliki prosedur yang mengharuskan semua tenaga kerja baik yang lama, baru ataupun pindahan mendapatkan penjelasan tentang kebijakan K3, pelatihan APAR dan pelatihan evakuasi. Setiap pagi sebelum bekerja, pengawas memberikan instruksi kerja kepada seluruh karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara telah dicocokkan dengan hasil observasi adanya sarana proteksi aktif dan pasif serta adanya *safety sign* pada tiap lantai. Kemudian sesuai dengan aturan mengenai tugas dan tanggung jawab manager setiap divisi di perusahaan dapat diketahui manager operasional yang bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3. Namun tidak

ada dokumen K3 mengenai kebijakan K3 secara tertulis.

Terdapat kriteria kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah kriteria nomor 1.1.5; dan 1.2.2.

Ketidaksesuaian pada kriteria 1.1.5 yaitu tidak adanya peninjauan ulang pada kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya secara berkala yang bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan.

Peninjauan penting dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3. Peninjauan dan peningkatan kinerja juga dilakukan sebagai tindakan perbaikan baik dalam hal hasil kajian kecelakaan kerja, perubahan struktur organisasi pekerjaan, adanya pelaporan maupun masukan dari pekerja proyek itu sendiri.

Tinjauan ulang pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan kerja (Restu, 2016).

Ketidaksesuaian pada kriteria 1.2.2 yaitu tidak ada penunjukan penanggungjawab K3 yang sesuai peraturan perundangan. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan dengan adanya pembagian tanggungjawab (*responsibility*) dan tanggunggugat (*accountability*) pada seluruh jajaran manajemen secara jelas akan sangat membantu upaya pencegahan kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Belum memiliki individu yang kompeten yang ditugaskan dalam mengawasi perencanaan dan penerapan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab tidak adanya program manajemen risiko secara tertulis. Sebuah kebijakan K3, harus dimulai dari inisiatif *Top Management*. Sikap dari *top management* terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjaanya harus ditunjukkan dalam bentuk sebuah pernyataan kebijakan yang tertulis (Berliana, 2019).

Permen PU No 20 Tahun 2009 gedung dengan luas 500 m² atau berpenghuni 500 orang wajib memiliki seorang *Fire Safety Manager* yang bertugas untuk melaksanakan Manajemen Penanggulangan Kebakaran di suatu gedung, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih antara departemen HSE dengan departemen *Safety & Security* (Agustin, 2016).

Penerapan identifikasi potensi bahaya di Java *Supermall* Semarang telah menerapkan kegiatan apel yang dilaksanakan setiap pagi untuk menginformasikan sistem pelaporan baik pelaporan keadaan darurat, pelaporan insiden, pelaporan kecelakaan kerja ataupun pelaporan masalah yang tertulis pada *form* pelaporan kejadian. Pelaporan tersebut dilakukan oleh divisi *security*.

Dalam mengidentifikasi bahaya, pengawas telah mengikuti prosedur untuk melakukan pengecekan terhadap form pelaporan kejadian. Jika terdapat potensi bahaya, pengawas akan melaporkan kepada manager operasional untuk dilakukannya pengendalian risiko bahaya. Pentingnya pengawasan dari divisi *security* bagi mitra kerja yang melakukan perbaikan tenant disertai surat izin kerja untuk mengetahui lebih awal jika terdapat potensi bahaya yang timbul dari proses kerja tersebut.

Terdapat kriteria identifikasi potensi bahaya yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah kriteria nomor 2.1.2. Ketidaksesuaian pada kriteria 2.1.2 yaitu identifikasi potensi bahaya tidak dilakukan oleh orang yang berkompeten tetapi tim *security* yang melaporkan adanya kejadian bahaya di Java *Supermall* Semarang.

Identifikasi potensi bahaya merupakan program kerja P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sehingga dapat melakukan tindakan penilaian risiko dan pengendalian bahaya jika terdapat potensi bahaya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dan memiliki peranan paling besar dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, dan berkompeten adalah kunci bagi perusahaan

dalam pencapaian tujuannya (Pynkyawati, 2010).

Penerapan pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang berdasarkan dari temuan hasil identifikasi potensi bahaya. Pengendalian risiko K3 telah dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian risiko yaitu dengan adanya SOP setiap divisi, SOP MKG (Manajemen Kebakaran Gedung), terdapat kotak P3K, APAR, *hydrant*, *sprinkler*, *smoke detector*, *fire alarm*, *safety sign*, jalur evakuasi, dan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri).

Dalam penanganan keadaan darurat, terdapat manajemen kebakaran gedung yang terdiri dari divisi pengawas/personalia, divisi *engineering*, dan divisi *security*. Petugas dalam menangani keadaan darurat telah mengikuti pelatihan APAR dan pelatihan evakuasi yang dilaksanakan 6 bulan sekali di area parkir dan diawasi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran Semarang.

Rambu-rambu K3 telah dipasang sesuai dengan risiko bahaya seperti, tanda arah jalan keluar, jalur evakuasi, dan larangan merokok. Pemeriksaan fungsional *hydrant system* dilakukan 1 bulan sekali dan pemeriksaan *smoke detector* dilakukan 3 bulan sekali. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh divisi *building maintenance*. Alat pelindung diri telah disediakan untuk divisi *engineering* dan divisi *building maintenance* seperti sarung tangan kulit, *safety helmet*, *earplug*, dan *safety shoes*.

Terdapat kriteria identifikasi potensi bahaya yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah kriteria nomor 3.1.1; 6.1.3; 6.1.6; 6.1.8; 6.7.5; 6.7.7; 6.8.2; dan 9.1.4. Ketidaksesuaian pada kriteria 3.1.1 yaitu tidak adanya dokumentasi prosedur pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.

Pendokumentasian merupakan unsur utama pada sistem manajemen untuk itu harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pendokumentasian Sistem Manajemen K3 diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan dalam keseluruhan dokumentasi yang ada (Pratama, 2013).

Ketidaksesuaian pada kriteria 6.1.3 yaitu terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi berupa SOP manajemen kebakaran gedung dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait namun tidak adanya pengesahan oleh orang yang berwenang di perusahaan.

Dalam penyusunan kebijakan K3 termasuk dalam prosedur pengendalian risiko harus disahkan oleh pimpinan perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan dan manajer mempunyai tanggung jawab akhir untuk keselamatan dan kesehatan kerja, itu adalah kepentingan mereka untuk mengambil inisiatif untuk memulai proses pembuatannya (Hartanto, 2013).

Ketidaksesuaian pada kriteria 6.1.8 yaitu belum ada upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.

Dengan adanya evaluasi diharapkan sasaran dan tujuan penerapan K3 dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan evaluasi kinerja K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Meyklya, 2008).

Ketidaksesuaian pada kriteria 6.7.5 yaitu Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat tidak diperlihatkan secara jelas dan menyolok seperti tim penanggulangan kebakaran belum menggunakan tanda pengenal khusus. Prosedur pelatihan keadaan darurat hanya diketahui oleh karyawan Java *Supermall* Semarang saja.

Ketika keadaan darurat terjadi, tim penanggulangan kebakaran dapat memakai tanda pengenal yang khas seperti seragam atau rompi tanda pengenal khusus diperlukan untuk menunjukkan identitas dan memudahkan para pengunjung untuk mencari petugas. Penerapan kebijakan K3 dilakukan dengan menyusun sebuah program K3 yang bertujuan untuk mengendalikan lingkungan kerja, peralatan dan proses pekerjaan yang dilakukan, serta mengendalikan pekerja untuk mencegah

kecelakaan yang kerap terjadi di tempat kerja, dapat berupa pelatihan dan pendidikan K3, pemeriksaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan setiap insiden yang terjadi, safety meeting, serta dilakukannya publikasi mengenai K3. (Rumiris, 2018).

Instruksi dan pelatihan tentang prosedur penyelamatan diri dari kebakaran harus diberikan kepada semua karyawan di Java *Supermall* Semarang termasuk karyawan *tenant*. Kemampuan bagi semua orang untuk mengevakuasi bangunan secara tepat waktu adalah persyaratan pengendalian yang sangat penting. Penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan tersebut akan sangat diperlukan. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan stress, karyawan juga mengikuti dan menjalankan sistem manajemen K3 yang telah diberlakukan, maka kinerja karyawan pun akan semakin baik dan perusahaan pun akan semakin efektif menjalankan proses produksinya (Mustika, 2018).

Ketidaksesuaian pada kriteria 6.7.7 yaitu jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat pemadam kebakaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar.

Jumlah APAR di Java *Supermall* Semarang sebanyak 30 APAR yang tersebar pada 5 lantai. Penempatan APAR harus mudah dilihat, dijangkau dan diambil. Jarak antar APAR atau kelompok Apar maksimal 15 meter. Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya (Soputan, 2014).

Setiap alat pemadam api ringan harus ditempatkan dalam lemari atau peti (*box*) yang tidak dikunci atau dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman (*safety glass*) dengan tebal maximum 2 mm. Tinggi tanda APAR 125 centimeter dan Penempatan APAR 120 centimeter Jika APAR diletakkan pada tiang maka tandanya dibuat mengelilingi tiang tersebut (Kartika, 2014).

Ketidaksesuaian pada kriteria 6.8.2 yaitu Tidak adanya petugas P3K yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Penyediaan fasilitas P3K di tempat kerja yang didukung petugas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja akan dapat menekan atau mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan. Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi dengan jumlah pekerja >150 orang harus memiliki 1 orang petugas P3K (Sujatmiko, 2016).

Ketidaksesuaian pada kriteria 9.1.4 yaitu Tidak terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran gas atau bahan kimia lainnya.

Bahan-bahan kimia digunakan untuk berbagai keperluan di tempat kerja. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya (Octaviani, 2015).

Dampak kesehatan dari beberapa bahan kimia bisa secara perlahan atau mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Perlunya dilakukan pengendalian lingkungan kerja secara teknis sehingga kadar bahan-bahan kimia di udara lingkungan kerja tidak melampaui nilai ambang batas (NAB) (Setyawan, 2010).

Inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja di Java *Supermall* Semarang telah dilakukan setiap pagi oleh manager operasional dan pengawas. Hasil temuan inspeksi jika terdapat perbaikan terkait fungsional gedung akan langsung diperbaiki oleh divisi *building maintenance* yang diawasi oleh pengawas.

Terdapat kriteria inspeksi K3 yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah kriteria nomor 7.1.4; 7.1.5; dan 7.2.1. Ketidaksesuain pada kriteria 7.1.4 yaitu tidak adanya daftar periksa (*check list*) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.

Pengusaha harus mempertimbangkan penggunaan daftar periksa sebagai alat untuk melakukan penilaian risiko sederhana atau

sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan tempat kerja rutin (Septian, 2015)

Inspeksi dan pengetesan alat juga harus terdokumentasi agar tahu kapan waktunya alat dikalibrasi, menjaga agar alat dan sistem proteksi tidak cepat rusak. Inspeksi penting dilakukan untuk perawatan sistem proteksi, jika terjadi keadaan darurat alat tersebut dapat digunakan dengan baik sehingga tidak menghambat saat penanggulangan (Agustin, 2016).

Ketidaksesuaian pada kriteria 7.1.5 yaitu laporan pemeriksaan/ inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada divisi *engineering/building maintenance* namun tidak adanya laporan tertulis kepada manajer operasional. Laporan inspeksi harus didiskusikan dengan manajer terkait dan hasil dari tindakan yang dilaksanakan (Pratama, 2013).

Ketidaksesuaian pada kriteria 7.2.1 yaitu tidak ada dokumentasi pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur yang digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.

Dengan adanya pemantauan diharapkan sasaran dan tujuan penerapan K3 dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan pemantauan kinerja K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fattah, 2017).

Selanjutnya terdapat kriteria audit SMK3 yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah kriteria nomor 11.1.1; 11.1.2; dan 11.1.3. Ketidaksesuaian pada kriteria 11.1.1; 11.1.12; dan 11.1.13 yaitu belum pernah dilaksanakan

audit internal SMK3 yang terjadwal untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

Pentingnya dilakukan audit adalah untuk mengetahui standar alat ataupun sistem proteksi, apakah sesuai atau membahayakan. Audit sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah gedung tersebut laik beroperasi atau tidak. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan (Sumadjito, 2011).

Audit Sistem Manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personal yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang ditetapkan ditempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Pelaksanaan internal audit idealnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan melibatkan seluruh bagian di perusahaan antara lain pada setiap unit operasi, lokasi dan departemen/bagian harus diikutsertakan dalam audit dengan metode uji silang (*cross check*) (Triwahyuni, 2015).

Audit internal dilaksanakan oleh personil yang independen terhadap bagian yang di audit, bukan personil yang mempunyai hubungan

Tabel 1.1 Rangkuman Hasil Tinjauan Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

| No. | Aspek K3 | Total | Memenuhi | Tidak Memenuhi |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| | | | Jumlah | Jumlah |
| 1. | Kebijakan K3 | 10 | 3 | 2 |
| 2. | Identifikasi Potensi Bahaya | 9 | 8 | 1 |
| 3. | Pengendalian Risiko K3 | 32 | 24 | 8 |
| 4. | Inspeksi K3 | 10 | 7 | 3 |
| 5. | Audit SMK3 | 3 | 0 | 3 |
| Total | | 59 | 42 Kriteria Memenuhi | 17 Kriteria Tidak Memenuhi |

langsung terhadap bagian yang di audit, bukan personil yang mempunyai hubungan terhadap bagian tersebut, sehingga hasil yang didapat merupakan hasil yang obyektif. Personil yang melakukan audit juga harus terlatih dan berpengalaman (Sumardjito, 2010).

Rangkuman hasil pengambilan data mengenai tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang dapat dilihat pada tabel 1.1.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang” maka didapatkan simpulan bahwa Java *Supermall* Semarang telah melaksanakan 43 dari total 64 butir aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau 60,7% pencapaian penerapan tingkat awal, dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja belum lengkap oleh sebab itu tidak semua dokumen dapat dirangkum sehingga mempersulit untuk melakukan proses pengecekan keabsahan data. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat melakukan penelitian di pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan hotel, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dan kekurangan yang dimiliki gedung tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R. 2016. Analisis Implementasi Unit Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran Di Mall X, Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1): 603–613.

Ali, T. 2009. Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT Bukit Makmur

Mandiri Utama Job Site Head Office. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1): 201–222.

Berliana, R. 2019. Tinjauan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Akreditasi Rumah Sakit. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(3): 492–503.

Fattah, M. A. 2017. Evaluasi Jalur Evakuasi Di Bappeda Aceh. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, 6(2): 195–204.

Hartanto, M. 2013. Kajian Jalur Evakuasi Darurat Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Mall Malioboro. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1): 322–340.

Kartika Dyah Sertiya Putri. 2014. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri Kartika. *The Indonesian Journal Of Occupational Safety, Health And Environment*, 1(1): 24–36.

Meyklya, S., & Syahrizal, I. 2008. Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Gedung (Studi Kasus : Siloam Hospital Di Jln . Imam Bonjol Medan). *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, 10(1): 115–126.

Mustika, S. W. 2018. Penilaian Risiko Kebakaran Gedung Bertingkat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1): 18–25.

Octaviani & Sari, P. 2015. Studi Evaluasi Jalur Evakuasi Terhadap Keselamatan Karyawan Pada Wisma Barito Pasific. *Jurnal Teknik Arsitektur Mercu Buana*, 2(1): 1–10.

Pelealu, C. P. 2015. Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus : Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). *Jurnal Sipil*, 3(5): 331–340.

Permenaker. 1996. *Sistem Manajemen K3*. Jakarta: Pemerintah.

Pratama, A. 2013. Perancangan Sarana Penyelamat Diri Dan Kebutuhan Apar Pada Darurat Kebakaran Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ii Balikpapan. *The Indonesian Journal Of Occupational Safety and Health*, 5(2): 21–30.

Pynkyawati, T. 2010. Kajian Desain Sirkulasi Ruang Dalam Sebagai Sarana Evakuasi Pada Kondisi Bahaya Kebakaran Di Bandung Supermal Dan Trans Studio Bandung. *Jurnal Teknik Arsitektur Ftsp*, 2(1): 1–10.

Ramli, S. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ohsas 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.

Restu, S. 2016. Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan

- Kerja (SMK3) (Studi Kasus : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru). *Jorn Teknik*, 3(50): 1–11.
- Rumiris, A. 2018. Analisis Implementasi Prosedur Penanganan Dan Sarana Penyelamatan Dalam Menghadapi Keadaan Darurat Kebakaran Di Mall X Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(5): 235–255.
- Santi, N. 2018. *Kebakaran Mal Di Rusia*. Jakarta: CNN.
- Septian, M. 2015. Analisis Struktur Bangunan Yang Ditinjau Dari Tangga Darurat Pada Pusat Perbelanjaan Mesra Indah Mall Samarinda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(2): 256–264.
- Setyawan, A. 2010. Studi Eksploratif Tingkat Kesadaran Penghuni Gedung Bertingkat Terhadap Bahaya Kebakaran : Studi Kasus Di Universitas Kristen Petra Surabaya. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 4(1): 28–38.
- Soputan, G. E. M. 2014. Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung Sma Eben Haezar). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4): 229–238.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko, W. 2016. Penerapan Standar Keselamatan Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Di Indonesia. *Jurnal Pemukiman*, 11(2): 116–127.
- Sumadjito. 2011. Kajian Terhadap Kelayakan Sarana Emergency Exit Pada Bangunan Pusat Perbelanjaan Di Yogyakarta. *JPTK*, 20(1): 90–116.
- Sumardjito. 2010. “Emergency Exit” Sebagai Sarana Penyelamatan Penghuni Pada Bangunan-Bangunan Skala Besar. *JPTK*, 6(1): 24–32.
- Triwahyuni, A. 2015. Architecture E-Mall Using Rup (Rational Unifed Process) Methods. *Cogito Smart Journal*, 1(1): 1–12.